



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1797/PM.00.02/K.JT-33/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 9 Oktober 2024

Kepada
Ketua KPU Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 Tentang Desain surat suara dan Desain alat bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan tahapan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 disampaikan hal –hal sebagai berikut:
- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 Huruf f berbunyi:

“Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: f. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;”
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Pasal 3 ayat (4) berbunyi:

“KPU Kota bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”

Pasal 4 berbunyi:

“Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

 - a. kotak suara;*
 - b. surat suara;*
 - c. tinta;*
 - d. bilik pemungutan suara;*
 - e. segel;*
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan*
 - g. TPS.”*

Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

“(1) Jenis surat suara terdiri atas surat suara Pemilihan:

 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Bupati dan Wakil Bupati; dan*
 - c. Walikota dan Wakil Walikota.*

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

 - a. foto Pasangan Calon;*
 - b. nama Pasangan Calon; dan*
 - c. nomor urut Pasangan Calon.*

(3) Desain surat suara sesuai jenis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.”
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, huruf C, angka 2 huruf a poin 1 berbunyi:

“Desain surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berbentuk lembaran empat persegi panjang yang dicetak dalam 2 (dua) muka, yang terdiri dari 2 bagian yaitu; bagian dalam dan bagian luar: bagian dalam terdiri atas bagian atas dan bagian bawah; bagian bawah memuat antara lain;

 - a. kolom Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang disusun berurutan dari kiri ke kanan;*

- b. nomor urut Pasangan Calon;
- c. foto berwarna terbaru Pasangan Calon dengan ketentuan
 - (1) menggunakan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - (2) foto terbaru dengan maksimal pengambilan gambar 6 (enam) bulan sejak masa pendaftaran Pasangan Calon;
 - (3) tidak menggunakan hiasan kepala selain peci dan hiasan kepala yang masuk ke dalam kategori baju adat;
 - (4) tidak menggunakan hiasan wajah yang berlebihan yang membuat identitas diri tidak dapat dikenali;
 - (5) tidak menggunakan gaya berfoto dengan bersalaman dan/atau berangkulan;
 - (6) tidak memakai tambahan ornamen, gambar, atau tulisan yang ditambahkan secara digital selain yang melekat pada pakaian dan penutup kepala yang dikenakan oleh Pasangan Calon;
 - (7) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian dan penutup kepala yang dikenakan Pasangan Calon;
 - (8) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - (9) memperhatikan norma kesopanan;
- d. tulisan CALON WALIKOTA, CALON WAKIL WALIKOTA, NAMA CALON WALIKOTA, dan NAMA CALON WAKIL WALIKOTA;”

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 dalam lampiran dituliskan bahwa calon peserta yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso	1. Partai Nasdem 2. Patai Keadilan Sejahteran 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Patai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Demokrat 9. Partai Solidaritas Indonesia
2	Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T.	Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 dalam Lampiran di tetapkan bahwa :
- Nomor urut 1 Nama Pasangan Calon adalah Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti., S.S., M.M dan Ir. H. Iswar Aminuddin., M.T.
 - Nomor urut 2 Nama Pasangan Calon adalah H. A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang, agar memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan berpedoman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----